

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM:

- 1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP//2018
- 3 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi Komisi Informasi Pusat

No.	Uraian	Pelaksana	Standar Operasional	Keluaran
1	Menerima Permohonan Tnformasi dari Pemohon	Petugas PPID	Waktu 15 menit	Formulir Permohonan
2	Memberikan tanda bukti atas permohonan informasi dan Mencatat permohonan informasi kedalam buku Register Layanan Informasi Publik	Petugas PPID	Waktu 15 menit	Nomor Register
3	Menyampaikan permohonan informasi keoada PPID	Petugas PPID	Waktu 15 menit	Disposisi PPID
4	Melakukan koordinasiuntuk menyusun jawaban atas permohonan informasi	PPID Utama PPID	1 Hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik
5	Menandatangani jawaban atas permohonan informasi	PPID	1 Hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik